

Penggolongan Narkotika Terbaru di Indonesia

Bernadetha Aurelia Oktavira, S.H.Si Pokrol

12 Desember 2024



NTISARI JAWABAN

Ketentuan mengenai perubahan penggolongan narkotika diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan.

Saat ini, aturan yang berlaku adalah Permenkes 30/2023. Dibandingkan peraturan sebelumnya, dalam peraturan terbaru ini ada 8 penambahan daftar narkotika golongan I.

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran keempat dari artikel dengan judul *Ini Aturan tentang Penggolongan Narkotika di Indonesia* yang dibuat oleh Abi Jam'an Kurnia, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada Jumat, 26 Juli 2019, yang pertama kali dimutakhirkan pada Jumat, 1 Juli 2022, kedua kali dimutakhirkan pada 15 Juni 2023, dan ketiga kali dimutakhirkan pada 21 Desember 2023.

Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [Pernyataan Penyangkalan](#) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [Konsultan Mitra Justika](#).

Sebelum menjawab pertanyaan Anda tentang penggolongan narkotika, mari simak definisi narkotika terlebih dahulu.

Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya Terjangkau Mulai Dari Rp. 149.000

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam peraturan perundang-undangan.^[1]

Penggolongan Narkotika di Indonesia

Dalam UU Narkotika, narkotika digolongkan menjadi tiga golongan sebagai berikut. Melihat pengaturan dalam **Pasal 6 ayat (1) [UU Narkotika](#)**, narkotika digolongkan ke dalam:

- a. **narkotika golongan I** adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;^[2]
- b. **narkotika golongan II** adalah narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan;^[3] dan
- c. **narkotika golongan III** adalah narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.^[4]

Penggolongan narkotika ke dalam tiga golongan sebagaimana diterangkan, pertama kali tercantum dalam **Lampiran I UU Narkotika**.^[5] Kemudian, menjawab pertanyaan Anda, ketentuan mengenai perubahan penggolongan narkotika diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan yaitu Menteri Kesehatan.^[6]

Adapun, yang dimaksud dengan “perubahan penggolongan narkotika” adalah penyesuaian penggolongan narkotika berdasarkan kesepakatan internasional dan pertimbangan kepentingan nasional.^[7]

Untuk itu, perubahan yang berlaku saat ini mengenai penggolongan narkotika dapat dilihat dalam **Permenkes 30/2023** Lebih lanjut, dalam peraturan sebelumnya, yakni **Permenkes 36/2022** diterangkan bahwa ada 209 narkotika yang masuk dalam

kategori golongan I. Namun, dalam aturan terbaru ini, narkoba yang masuk dalam kategori golongan I berjumlah 217.

Penambahan delapan narkoba golongan I tersebut, adalah sebagai berikut.^[8]

1. BENZILPIPERAZIN (BZP), N-BENZILPIPERAZIN.
2. METILBENZILPIPERAZIN, nama lain MBZP.
3. DIBENZILPIPERAZIN, nama lain DBZP.
4. 2-METILMETKATINONA, nama lain 2-MMC.
5. 3-METILMETKATINONA, nama lain 3-MMC.
6. N,N-DIMETILPENTLON, nama lain DIPENTILON, bk-DIMETIL-K, bk-DMBDP.
7. MDMB-5Br-INACA.
8. 5F-MDA-19, nama lain 5F-BZO-HEXOXIZID.

Lebih lanjut, sebelumnya dalam Permenkes 36/2022, BENZILPIPERAZIN (BZP), N-BENZILPIPERAZIN^[9] masuk dalam daftar narkoba golongan II, yang mana kini dalam Permenkes 30/2023 kategorinya diubah menjadi narkoba golongan I.

Contoh Jenis Narkoba

Jika melihat ke dalam **Lampiran Permenkes 30/2023**, berikut contoh jenis narkoba berdasarkan golongannya, antara lain:

1. **Narkoba golongan I:** opium mentah, opium masak, tanaman koka, daun koka, kokain mentah, heroina, metamfetamina, dan tanaman ganja;
2. **Narkoba golongan II:** ekgonina, morfin metobromida, dan morfina;
3. **Narkoba golongan III:** etilmorfina, kodeina, polkodina, dan propiram.

Penggunaan Narkoba dalam Hukum

Penting untuk diketahui, narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.^[10] Sehubungan dengan hal ini, yang dimaksud dengan “pelayanan kesehatan” adalah termasuk pelayanan rehabilitasi medis.^[11]

Sedangkan yang dimaksud penggunaan narkoba untuk “pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” adalah penggunaan narkoba terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan, dan pemberantasan peredaran gelap narkoba.^[12]

Penggunaan narkoba untuk kepentingan pendidikan, pelatihan dan keterampilan ini termasuk untuk kepentingan melatih anjing pelacak narkoba dari pihak Kepolisian

Negara Republik Indonesia, Bea dan Cukai dan Badan Narkotika Nasional serta instansi lainnya.^[13]

Namun, penting untuk diketahui bahwa terdapat pengecualian. Untuk narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.^[14]

Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut [di sini](#).

Demikian jawaban kami terkait penggolongan narkotika terbaru di Indonesia sebagaimana ditanyakan, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. [Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika](#);
2. [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang](#);
3. [Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika](#).

^[1] Pasal 1 angka 1 [Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika](#) (“UU Narkotika”)

^[2] Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Narkotika

^[3] Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b UU Narkotika

^[4] Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf c UU Narkotika

^[5] Pasal 6 ayat (2) UU Narkotika

^[6] Pasal 6 ayat (3) *jo.* Pasal 1 angka 22 UU Narkotika

^[7] Penjelasan Pasal 6 ayat (3) UU Narkotika

^[8] Lampiran [Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika](#) - Daftar Narkotika Golongan I angka 209 s.d. 216

^[9] Lampiran [Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika](#) - Daftar Narkotika Golongan II angka 86

^[10] Pasal 7 UU Narkotika

^[11] Penjelasan Pasal 7 UU Narkotika

^[12] Penjelasan Pasal 7 UU Narkotika

[\[13\]](#) Penjelasan Pasal 7 UU Narkotika

[\[14\]](#) Pasal 8 UU Narkotika